



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DA;**
Tempat Lahir : Lompomajang;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 2 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : **an Sur**
Kabupaten Barru;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 8 Februari 2018;
- Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan:
 1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Barru, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru, sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu BAKRI REMMANG, S.H., dkk Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Andi Sarifin Lingkungan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan, Nomor: 45/Pen.Pid/PH/2018/PN Bar tertanggal 12 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor

45/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-25/BR/Euh.2/03/2018 yang disampaikan pada persidangan tanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY Bin AMIR terbukti secara sah *Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kedua yakni Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa DEDY Bin AMIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) sachet plastik bening berisi 90 (sembilan puluh) butir/pil obat daftar G berlogo Y;
 - 1 (satu) unit Handphone Andromax 4G LTE warna Hitam beserta simcard 085346762032;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar uang Rp.10.000,-, 5 lembar uang Rp.5.000,- dan 5 lembar uang Rp.2.000,-;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna Biru hitam dengan No.Pol DA 6730 ZAL;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Membebani Terdakwa DEDY Bin AMIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa hanyalah korban dari jaringan peredaran obat terlarang secara ilegal yang sekarang ini kian marak beredar di masyarakat, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor

45/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-25/BR/Euh.2/03/2018, tertanggal 12 April 2018, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DEDY BIN AMIR pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 22.56 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kilo Satu Pekkae Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru, telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 22.56 wita di Kilo Satu Pekkae Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, saksi BRIPDA SYEH JABBAR dan saksi BRIPDA RESKI S MANGALIK dari Polres Barru melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan obat golongan daftar G atau obat keras yakni sebanyak 30 sachet plastik bening berisi 90 butir/ pil dengan ciri-ciri pil berwarna putih berlogo Y dan tidak berlogo yang disimpan disaku kiri bagian belakang celana milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone Andromax 4G warna biru dengan Nomor 085346762023 yang ditemukan disaku celana sebelah kanan depan milik terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna biru dengan No. Pol : DA 6730 ZAL yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dari Lelk. FIRMAN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Box berisi seribu butir / pil obat daftar G atau obat keras.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual obat keras tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir tanpa menggunakan resep dokter.
- Bahwa adapun uang sebesar Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa adalah hasil keuntungan penjualan obat keras dengan rincian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual obat keras daftar G tersebut untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang bukan kewenangannya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor

45/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 583/NOF/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dkk atas barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) sachet plastik masing-masing berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,60 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 6,0480 gram diberi nomor barang bukti 1344/2018/NOF.
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1345/2018/NOF.
 - 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 1346/2018/NOF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti nomor 1344/2018/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.
2. Barang bukti nomor 1345/2018/NNF dan 1346/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

1. Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DEDY BIN AMIR pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 22.56 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kilo Satu Pekkae Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru, telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 22.56 wita di Kilo Satu Pekkae Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, saksi BRIPDA SYEH JABBAR dan saksi BRIPDA RESKI S MANGALIK dari Polres Barru melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan obat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor

45/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan daftar G atau obat keras yakni sebanyak 30 sachet plastik bening berisi 90 butir/ pil dengan ciri-ciri pil berwarna putih berlogo Y dan tidak berlogo yang disimpan disaku kiri bagian belakang celana milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone Andromax 4G warna biru dengan Nomor 085346762023 yang ditemukan disaku celana sebelah kanan depan milik terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna biru dengan No. Pol : DA 6730 ZAL yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dari Lelk. FIRMAN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Box berisi seribu butir / pil obat daftar G atau obat keras.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual obat keras tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir tanpa menggunakan resep dokter.
- Bahwa adapun uang sebesar Rp. 565.000,- (lima ratus enampuluh lima ribu rupiah) milik terdakwa adalah hasil keuntungan penjualan obat keras.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual obat keras daftar G tersebut untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual obat.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 583/NOF/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dkk atas barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) sachet plastik masing-masing berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,60 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 6,0480 gram diberi nomor barang bukti 1344/2018/NOF.
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1345/2018/NOF.
 - 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 1346/2018/NOF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti nomor 1344/2018/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1345/2018/NNF dan 1346/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

- Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa DEDY BIN AMIR pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 22.56 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kilo Satu Pekkae Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru, telah *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 22.56 wita di Kilo Satu Pekkae Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, saksi BRIPDA SYEH JABBAR dan saksi BRIPDA RESKI S MANGALIK dari Polres Barru melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan obat golongan daftar G atau obat keras yakni sebanyak 30 sachet plastik bening berisi 90 butir/ pil dengan ciri-ciri pil berwarna putih berlogo Y dan tidak berlogo yang disimpan disaku kiri bagian belakang celana milik terdakwa, 1 (satu) unit handpone Andromax 4G warna biru dengan Nomor 085346762023 yang ditemukan disaku celana sebelah kanan depan milik terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna biru dengan No. Pol : DA 6730 ZAL yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dari Lelk. FIRMAN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Box berisi seribu butir / pil obat daftar G atau obat keras.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual obat keras tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir tanpa menggunakan resep dokter.
- Bahwa adapun uang sebesar Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa adalah hasil keuntungan penjualan obat keras.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor

45/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual obat keras daftar G tersebut untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau obat-obatan dalam hal ini kefarmasian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 583/NOF/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dkk atas barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) sachet plastik masing-masing berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,60 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 6,0480 gram diberi nomor barang bukti 1344/2018/NOF.
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1345/2018/NOF.
 - 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 1346/2018/NOF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti nomor 1344/2018/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.
2. Barang bukti nomor 1345/2018/NNF dan 1346/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

1. Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPDA SYEH JABBAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

45/Pid.Sus/2018/PN Bar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi telah menangkap Terdakwa membawa obat-obatan keras berlogo Y sebanyak 30 (tiga puluh) sachet yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar pukul 22.56 Wita, bertempat di Kilo Satu Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya kami dari Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari masyarakat di Pekkae yang menyatakan bahwa di Jalan Poros Makassar Kilo Satu sering digunakan oleh anak muda untuk bertransaksi obat keras daftar G;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kami dari Satuan Narkoba Polres Barru langsung melakukan pengintaian di sekitar wilayah tersebut dan sekitar pukul 22.56 Wita, kami melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna Biru nomor polisi DA 6730 ZAL berhenti di depan minimarket lalu kami mendekati Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan, kemudian kami menemukan 30 (tiga puluh) sachet plastik bening berisi 90 (sembilan puluh) butir/pil obat daftar G berlogo Y di saku celana kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Andromax 4G LTE warna Biru dan uang sejumlah Rp 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) di saku celana Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Firman yang tinggal di Kota Makassar dengan cara membeli lalu Terdakwa menjual kembali obat-obatan tersebut kepada lelaki Doyo, lelaki Syamsu Alam dan lelaki Gispal dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan yang ditemukan adalah sisa dari penjualan, sedangkan uang tersebut adalah hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa setahu Saksi, obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa adalah jenis obat keras dan tidak dijual bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya untuk membawa dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **BRIPDA RESKI S MANGALIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi telah menangkap Terdakwa membawa obat-obatan keras berlogo Y sebanyak 30 (tiga puluh) sachet yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar pukul 22.56 Wita, bertempat di Kilo Satu Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya kami dari Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari masyarakat di Pekkae yang menyatakan bahwa di Jalan Poros Makassar Kilo Satu sering digunakan oleh anak muda untuk bertransaksi obat keras daftar G;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kami dari Satuan Narkoba Polres Barru langsung melakukan pengintaian di sekitar wilayah tersebut dan sekitar pukul 22.56 Wita, kami melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna Biru nomor polisi DA 6730 ZAL berhenti di depan minimarket lalu kami mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan, kemudian kami menemukan 30 (tiga puluh) sachet plastik bening berisi 90 (sembilan puluh) butir/pil obat daftar G berlogo Y di saku celana kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Andromax 4G LTE warna Biru dan uang sejumlah Rp 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) di saku celana Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Firman yang tinggal di Kota Makassar dengan cara membeli lalu Terdakwa menjual kembali obat-obatan tersebut kepada lelaki Doyo, lelaki Syamsu Alam dan lelaki Gispal dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan yang ditemukan adalah sisa dari penjualan, sedangkan uang tersebut adalah hasil penjualan obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa adalah jenis obat keras dan tidak dijual bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya untuk membawa dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga membacakan keterangan Ahli **WIRDHA, S. Farm. Apt** berdasarkan Berita Acara Penyempahan tanggal 23 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa membawa obat daftar G atau obat keras berlogo Y sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar pukul 22.56 Wita, bertempat di Kilo Satu Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah lalu ditelepon oleh lelaki Gispal dengan mengatakan "adakah obat?" lalu Terdakwa jawab "iya ada" kemudian lelaki Gispal meminta untuk dibawa ke Pekkae;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke Pekkae dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Biru dan sekitar pukul 22.56 Wita Terdakwa tiba di mini market Pekkae, namun tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian yang langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) sachet obat daftar G atau obat keras berlogo Y di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari lelaki Firman yang berada di Makassar dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) box berisi 1000 (seribu) butir pil dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa obat tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir;
- Bahwa dari hasil penjualan obat tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki Gispal sudah 2 (dua) kali membeli yaitu pertama sebanyak 500 (lima ratus) butir dan kedua sebanyak 400 (empat ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa juga biasa konsumsi obat daftar G tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat keras tersebut berbahaya bagi kesehatan tanpa resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau obat-obatan dalam hal ini kefarmasian;
- Bahwa uang yang ditemukan sejumlah Rp 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Andromax 4G LTE warna hitam dengan nomor 085 346 762 023 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki Gispal dalam mengedarkan obat keras;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Soul GT warna Biru dengan nomor polisi DA 6730 ZAL benar kendaraan yang terdakwa gunakan untuk mengantar atau mengedarkan obat keras;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) sachet, yang berisi 60 (enam puluh) butir/pil obat keras berlogo Y;
- Uang tunai sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit handphone merk 4G LTE warna Hitam beserta simcard 085346762032;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna Hitam dengan nomor polisi DA 6730 ZAL;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diajukan pula bukti surat berupa : hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab :583/NOF/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 dimana barang bukti milik Terdakwa **DEDY Bin AMIR** berupa **30 sachet plastik masing-masing berisi 3 (tiga) tablet warna Putih logo Y dengan tebal rata-rata 3,60 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 6,0480 gram yang diberi label nomor barang bukti 1344/2018/NOF Positif (+) mengandung Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang**

Halaman **11** dari **18** Putusan Nomor

45/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1345/2018/NOF dan **1 (satu) spoit berisi darah** yang diberi label nomor barang bukti 1346/2018/NOF masing-masing **Negatif (-)** mengandung **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang bukti dan Bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya fakta hukum tersebut akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Dakwaan Pertama: Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau Kedua: Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau Ketiga: Pasal 198 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;**
3. **Unsur tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan diuraikan dalam pertimbangan unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **DEDY Bin AMIR** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga

Halaman **12** dari **18** Putusan Nomor

45/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “*Setiap Orang*” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah sama dengan pengertian dengan maksud, dimana terdapat 2 (dua) teori tentang unsur kesengajaan yaitu teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki dan teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya. Menurut Memorie Van Toelichting (penjelasan Undang-undang), perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakukan perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semuanya terpenuhi cukup salah satu unsur saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Barru pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekitar pukul 22.56 Wita, bertempat di Kilo Satu Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru karena membawa obat daftar G berupa pil warna putih berlogo Y selanjutnya disebut pil Yesus;
- Bahwa pada saat digeledah, Petugas menemukan 3 (tiga) sachet obat daftar G berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa lelaki Firman yang berada di Makassar dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) box berisi 1000 (seribu) butir pil dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa obat tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.10.000,- 9sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir;
- Bahwa dari hasil penjualan obat tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa lelaki Gispal sudah 2 (dua) kali membeli yaitu pertama sebanyak 500 (lima ratus) butir dan kedua sebanyak 400 (empat ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa juga biasa konsumsi obat daftar G tersebut;

Halaman **13** dari **18** Putusan Nomor

45/Pid.Sus/2018/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui obat keras tersebut berbahaya bagi kesehatan tanpa resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau obat-obatan dalam hal ini kefarmasian;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi"** telah terpenuhi dan harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98;

Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 ayat (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa unsur ini bersisat alternatif, artinya tidak harus semuanya terpenuhi cukup salah satu unsur saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 583/NOF/II/2018 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SUKIMAN pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya menyimpulkan Barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) sachet plastik masing-masing berisi 3 (tiga) tablet warna Putih berlogo "Y" dengan tebal rata-rata 3,60 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 6,0480 gram, diberi nomor barang bukti 1344/2018/NOF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine, diberi nomor barang bukti 1345/2018/NOF;
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi nomor barang bukti 1346/2018/NOF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti nomor 1344/2018/NOF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

45/Pid.Sus/2018/PN Bar

Halaman **14** dari **18** Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1345/2018/NOF dan 1346/2018/NOF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

1. Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli WIRDAH, S.Farm Apt. dan bahwa berdasarkan pengamatan Ahli, obat yang diperlihatkan adalah obat yang tergolong dalam daftar obat keras atau daftar G karena bersifat menenangkan seperti yang diatur dalam permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang wajib daftar obat mulai dari obat bebas, bebas terbatas, obat keras dan narkotika dan Pasal 3 ayat (1) Kepmenkes RI Nomor: 02396/SK/VIII/86 tentang tanda khusus obat keras. Bahwa obat tersebut tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak memiliki kemasan dan nama resmi yang digunakan untuk efek terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **"yang tidak memenuhi standart dan Mutu "** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi dan harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Dan Mutu"**, sesuai dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar yaitu pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman **15** dari **18** Putusan Nomor

45/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 30 (tiga puluh) sachet, yang berisi 60 (enam puluh) butir/pil obat keras berlogo Y dan 1 (satu) Unit handphone merk 4G LTE warna Hitam beserta simcard 085346762032 oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna Hitam dengan nomor polisi DA 6730 ZAL yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan obat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman **16** dari **18** Putusan Nomor

45/Pid.Sus/2018/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY Bin AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Dan Mutu**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) sachet plastik bening berisi 90 (sembilan puluh) butir/pil obat daftar G berlogo Y;
 - 1 (satu) unit Handphone Andromax 4G LTE warna Hitam beserta simcard 085346762032;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar uang Rp.10.000,-, 5 lembar uang Rp.5.000,- dan 5 lembar uang Rp.2.000,-;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna Biru hitam dengan No.Pol DA 6730 ZAL;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru pada hari **Senin** Tanggal **14 Mei 2018** oleh **ARWANA, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AHSAN, S.H.M.H.**, dan **SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.**, masing-masing sebagai Halim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua serta , dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh **DIYAH PUTRI KUSUMA WHARDHANI, S.H.**, Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

45/Pid.Sus/2018/PN Bar

Halaman **17** dari **18** Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL AHSAN, S.H.M.H.

ARWANA, S.H.M.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

45/Pid.Sus/2018/PN Bar

Halaman **18** dari **18** Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)